

Analisis Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Kenakalan Remaja Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Hukum Polres Semarang

Dedi Rizkiantoro¹, Arista Candra Irawati²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

dedirizki284@gmail.com¹, aristacandrairawati@unw.ac.id²

Kata Kunci:

Diskresi
Kepolisian;
Kenakalan Remaja;
Anak Berhadapan
Dengan Hukum;
Polres Semarang;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian dalam penanganan remaja yang berhadapan dengan hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk menentukan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan karakteristik anak, kepentingan korban, ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pendekatan *restorative justice*. Pelaksanaan diskresi tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan serta tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi meliputi pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum, kondisi dan karakteristik anak, sikap korban dan keluarga, dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, karakteristik tindak pidana, ketersediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarlembaga. Optimalisasi diskresi diperlukan untuk mewujudkan penanganan perkara anak yang memberikan perlindungan terhadap anak, pemulihan bagi korban, dan reintegrasi sosial.

Keyword:

Police Discretion;
Juvenile
Delinquency;
Children in Conflict
with the Law;
Semarang Police
Department;

Abstract

This study aims to analyze the implementation of police discretion in handling juvenile delinquency involving children in conflict with the law within the jurisdiction of the Semarang Police Resort and to examine the factors influencing its implementation. This study employs an empirical legal research method with a juridical-sociological approach. The research data consist of primary and secondary data, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that police discretion in handling children in conflict with the law may serve as an instrument for determining appropriate case resolution by considering the characteristics of the child, the interests of victims, the Juvenile Criminal Justice System, and the restorative justice approach. Police discretion is not an unlimited authority but must be exercised proportionately, objectively, accountably, and within the framework of applicable laws and regulations. The implementation of discretion is influenced by several factors, including the understanding and competence of law enforcement officers, the condition and characteristics of the child, the attitudes of victims and their families, family support, community acceptance, the characteristics of the offense, the availability of facilities and infrastructure, and inter-institutional coordination. Optimizing the implementation of police discretion is necessary to ensure that the handling of cases involving children provides child protection, victim recovery, and social reintegration.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok yang memiliki karakteristik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa sehingga penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan khusus. Perilaku menyimpang pada masa remaja dapat berkembang menjadi perbuatan yang berkonsekuensi hukum apabila dilakukan dalam bentuk tindak pidana. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum terhadap anak tidak dapat hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi harus mempertimbangkan perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan korban, serta peluang bagi anak untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendekatan demikian merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma sistem peradilan pidana anak dari orientasi pembalasan menuju pendekatan yang lebih restoratif (Anwar et al., 2024, hlm. 37–49).

Persoalan kenakalan remaja menjadi semakin kompleks karena bentuk perilaku yang dilakukan tidak hanya berupa pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi dapat berkembang menjadi tindak pidana seperti

perkelahian, penganiayaan, pencurian, perusakan, penyalahgunaan narkoba, maupun kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Kondisi tersebut menempatkan kepolisian pada posisi strategis karena kepolisian merupakan salah satu institusi pertama yang berhadapan langsung dengan anak ketika suatu peristiwa pidana terjadi. Dalam penanganan perkara anak, kepolisian dituntut untuk menjalankan fungsi penegakan hukum sekaligus memastikan agar proses hukum tidak memberikan dampak negatif yang lebih besar terhadap perkembangan anak. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena itu membutuhkan mekanisme yang berbeda dibandingkan penanganan terhadap pelaku tindak pidana dewasa (Ananda et al., 2023, hlm. 1–10).

Kedudukan kepolisian dalam menentukan respons terhadap perkara anak berkaitan erat dengan kewenangan diskresi. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Diskresi pada dasarnya diperlukan karena aparat kepolisian menghadapi kondisi konkret yang tidak selalu dapat dirumuskan secara lengkap dalam ketentuan hukum tertulis. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas (Prabowo, 2024, hlm. 1–15).

Dalam perkara anak, diskresi kepolisian memiliki keterkaitan erat dengan mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi untuk perkara yang memenuhi persyaratan tertentu. Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, penyelesaian konflik, penghindaran stigma, dan kepentingan terbaik bagi anak (Republik Indonesia, 2012, Pasal 7–8).

Kebijakan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif juga memperoleh penguatan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut menempatkan pemulihan keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku sebagai bagian dari orientasi penyelesaian perkara. Peraturan tersebut juga secara eksplisit menghubungkan kewenangan kepolisian dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dengan demikian, diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif memiliki dasar normatif, tetapi pelaksanaannya tetap harus memenuhi persyaratan hukum dan prosedural yang ditentukan (Republik Indonesia, 2021, hlm. 1–3).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan diskresi dan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak masih menghadapi persoalan. Penelitian mengenai diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan anak menunjukkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan membutuhkan dasar dan mekanisme yang jelas agar diskresi dapat diterapkan secara tepat (Hendra, 2020, hlm. 134–153). Penelitian lain mengenai penerapan diversi pada penyidikan perkara anak juga menunjukkan bahwa mekanisme diversi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan standar penanganan yang jelas agar penyelesaian perkara tidak menimbulkan praktik yang berbeda-beda (Tarantung et al., 2023, hlm. 449–458).

Permasalahan tersebut juga terlihat dalam kajian mengenai hubungan antara diskresi kepolisian dan restorative justice. Hutajulu, Hadiyanto, dan Ciptono menjelaskan bahwa restorative justice telah memperoleh legitimasi normatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi penerapannya masih menghadapi persoalan berupa luasnya ruang diskresi penyidik serta penggunaan norma yang bersifat terbuka. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan penerapan apabila tidak disertai parameter yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang memadai (Hutajulu et al., 2025, hlm. 975–996). Penelitian mengenai diskresi penyidik dalam penerapan diversi juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas posisi diskresi sebagai instrumen yang mendukung perlindungan anak dan pelaksanaan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak (Martin et al., 2025, hlm. 1–10).

Penelitian empiris pada sejumlah kepolisian daerah juga memperlihatkan bahwa penerapan restorative justice terhadap anak tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi dipengaruhi oleh kemampuan aparat, keterlibatan korban dan keluarga, pemahaman masyarakat, serta ketersediaan sumber daya. Penelitian di Polsek Medan Baru, misalnya, menemukan bahwa penerapan restorative justice terhadap perkara anak dilakukan melalui diversi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait, tetapi masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya, pemahaman masyarakat, dan persoalan teknis dalam proses mediasi (Harahap et al., 2025, hlm. 305–314). Penelitian pada Polrestabes Jakarta Pusat juga menunjukkan

bahwa penyelesaian perkara anak melalui restorative justice membutuhkan proses mediasi dan keterlibatan berbagai pihak sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial anak (Mubayyinah et al., 2025, hlm. 199–225).

Fungsi kepolisian tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat (Devi, S. O., & Irawati, A. C. 2026, hlm. 5566-5573). Penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan restorative justice sebagai bentuk diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara anak di Polrestabes Semarang. Dasar pertimbangan penerapan restorative justice, hambatan penyidik, serta kebijakan yang ideal dalam penyelesaian perkara anak melalui diskresi kepolisian. Temuan tersebut penting sebagai pijakan akademik, tetapi objek penelitian pada Polrestabes Semarang berbeda dengan Polres Semarang. Perbedaan wilayah hukum, karakteristik masyarakat, pola kenakalan remaja, serta praktik penanganan perkara dapat menghasilkan dinamika penerapan diskresi yang berbeda sehingga masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji secara khusus praktik diskresi kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang (Undip Repository, 2022).

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi penting karena kajian mengenai diskresi kepolisian tidak cukup hanya dilakukan pada tataran normatif. Diperlukan analisis mengenai bagaimana kewenangan tersebut diterapkan dalam menghadapi kondisi konkret yang melibatkan remaja, bagaimana aparat menentukan tindakan yang akan diambil, bagaimana hubungan antara diskresi dengan diversi dan restorative justice, serta faktor apa saja yang memengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Kajian semacam ini diperlukan untuk mempertemukan ketentuan *law in the books* dengan praktik *law in action*, terutama karena keputusan pada tahap awal penanganan perkara dapat menentukan apakah anak akan diarahkan pada mekanisme pemulihan atau masuk ke dalam proses peradilan pidana formal.

Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan anak, kepentingan korban, dan ketertiban masyarakat. Diskresi yang digunakan secara tepat dapat menjadi instrumen untuk mencapai penyelesaian yang proporsional dan berorientasi pada pemulihan. Sebaliknya, penggunaan diskresi yang tidak memiliki parameter dan pertanggungjawaban yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai diskresi kepolisian dalam penanganan kenakalan remaja di wilayah hukum Polres Semarang diperlukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penggunaan kewenangan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk melihat keterkaitan antara kewenangan diskresi, ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi, dan pendekatan keadilan restoratif dalam praktik penanganan perkara remaja.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang? dan (2) Apa saja faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang?

Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, hukum kepolisian, dan sistem peradilan pidana anak, melalui kajian empiris mengenai hubungan antara kewenangan diskresi kepolisian dengan perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan pola penanganan perkara anak yang tetap menjamin kepastian hukum, akuntabilitas kewenangan kepolisian, kepentingan korban, serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bekerjanya hukum dalam kenyataan, khususnya bagaimana ketentuan mengenai diskresi kepolisian diterapkan dalam penanganan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan kepolisian, sistem peradilan pidana anak, diversi, dan keadilan restoratif, tetapi juga mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam praktik melalui fakta dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mempertemukan aspek *das sollen* berupa ketentuan hukum dengan *das sein* berupa pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani perkara remaja (Muhaimin, 2020, hlm. 83–88; Huda, 2021, hlm. 42–44).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan yang menjadi dasar kewenangan diskresi kepolisian, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan oleh aparat kepolisian dalam menghadapi perkara kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum, termasuk pertimbangan yang digunakan dalam menentukan tindakan, bentuk penyelesaian perkara, dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi. Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum empiris berfokus pada reaksi dan interaksi ketika suatu sistem norma bekerja dalam kehidupan masyarakat (Muhaimin, 2020, hlm. 87–88).

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang. Kajian diarahkan pada bentuk dan mekanisme penggunaan diskresi oleh kepolisian, dasar pertimbangan aparat dalam menentukan tindakan terhadap remaja yang berhadapan dengan hukum, serta hubungan antara diskresi dengan mekanisme diversi dan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi, baik faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, maupun faktor yang berkaitan dengan karakteristik perkara dan kondisi anak. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat apakah kewenangan diskresi memiliki dasar hukum, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan dalam praktik dan sejauh mana pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka perlindungan anak, kepastian hukum, kepentingan korban, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan penanganan remaja yang berhadapan dengan hukum di Polres Semarang, khususnya aparat kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, perlindungan perempuan dan anak, serta penyelesaian perkara melalui diversi atau keadilan restoratif. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik penggunaan diskresi, pertimbangan yang digunakan oleh aparat, bentuk penyelesaian perkara, serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan diskresi. Penggunaan data primer merupakan karakteristik penting dalam penelitian hukum empiris karena penelitian diarahkan untuk memperoleh fakta mengenai penerapan hukum dalam kehidupan nyata (Muhaimin, 2020, hlm. 79–82).

Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan landasan yuridis dan konseptual terhadap data primer. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli mengenai diskresi kepolisian, hukum pidana anak, diversi, restorative justice, serta penegakan hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan (*library research*). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk memberikan penjelasan lebih luas mengenai pengalaman dan praktik penanganan perkara remaja. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan praktik yang berkaitan dengan penanganan perkara anak di lingkungan Polres Semarang, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan diskresi kepolisian dan sistem peradilan pidana anak. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh data mengenai norma hukum sekaligus penerapannya dalam praktik.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menghubungkan data lapangan dengan ketentuan hukum serta konsep yang relevan. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, yaitu pelaksanaan diskresi, dasar pertimbangan kepolisian, hubungan diskresi dengan diversi dan keadilan restoratif, serta faktor pendukung dan penghambat. Data tersebut kemudian

dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penanganan perkara. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum empiris digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum dengan perilaku atau praktik hukum yang berlangsung dalam masyarakat (Huda, 2021, hlm. 64–66).

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas data. Informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi, dokumen yang berkaitan dengan penanganan perkara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan analisis mengenai bagaimana diskresi kepolisian dilaksanakan, dasar pertimbangan penggunaannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi dalam penanganan remaja yang berhadapan dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kenakalan Remaja Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polres Semarang

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani remaja yang berhadapan dengan hukum perlu ditempatkan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, serta penyelesaian yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Dalam konteks tersebut, diskresi bukan merupakan kewenangan yang bersifat bebas tanpa batas, melainkan kewenangan yang digunakan berdasarkan pertimbangan hukum dan kondisi konkret perkara. Penggunaan diskresi pada tahap kepolisian menjadi penting karena keputusan yang diambil sejak tahap awal dapat menentukan apakah anak akan masuk lebih jauh ke dalam proses peradilan pidana formal atau memperoleh penyelesaian melalui mekanisme yang lebih sesuai dengan karakteristik anak. Pendekatan demikian sejalan dengan pemikiran bahwa penerapan diversifikasi merupakan salah satu instrumen perlindungan terhadap anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal (Ghoni & Pujiyono, 2020, hlm. 331–342).

Dalam praktik penanganan perkara anak, diskresi kepolisian memiliki hubungan yang erat dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidik tidak hanya bertugas menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan karakteristik pelaku yang masih berada dalam kategori anak serta kemungkinan penyelesaian perkara melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian Tarantung, Sudarmanto, Sihotang, dan Sukarna pada lingkungan Polda Jawa Tengah menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi dilakukan dengan mengalihkan perkara dari proses peradilan menuju proses musyawarah untuk mencapai keseimbangan dan pemulihan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat kepolisian, penyelesaian perkara anak membutuhkan pertimbangan yang lebih luas daripada sekadar pembuktian unsur tindak pidana (Tarantung et al., 2023, hlm. 205–215).

Konteks tersebut relevan dengan penanganan kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang. Setiap perkara tidak dapat diperlakukan secara seragam karena terdapat perbedaan mengenai usia anak, bentuk perbuatan, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan antara anak dan korban, sikap korban maupun keluarga korban, serta kondisi sosial anak. Oleh sebab itu, diskresi membutuhkan proses penilaian yang cermat sebelum menentukan bentuk penyelesaian perkara. Penelitian mengenai penerapan diversifikasi pada Polres Mamasa menunjukkan bahwa penyidik berperan dalam mengupayakan perdamaian antara anak dan korban melalui musyawarah diversifikasi dengan pendekatan restorative justice, termasuk mempertimbangkan pemulihan kerugian korban (Yunus et al., 2024, hlm. 83–89).

Penggunaan diskresi juga harus memperhatikan bahwa anak memiliki posisi yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak hanya dipandang sebagai subjek yang harus bertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan membutuhkan perlindungan serta pembinaan (Winarti, W., & Irawati, A. C. 2026, hlm. 105-114). Karena itu, respons kepolisian seharusnya mempertimbangkan kemungkinan perubahan perilaku dan reintegrasi sosial anak. Ghoni dan Pujiyono menjelaskan bahwa diversifikasi memiliki arti penting sebagai upaya mencegah anak masuk ke dalam proses peradilan pidana formal dan menghindarkan anak dari dampak perampasan kebebasan yang tidak diperlukan (Ghoni & Pujiyono, 2020, hlm. 331–342).

Pertimbangan terhadap kepentingan anak tidak berarti mengabaikan kepentingan korban. Dalam pendekatan restorative justice, penyelesaian perkara diarahkan untuk mempertemukan kepentingan anak, korban, keluarga, dan masyarakat. Proses tersebut memungkinkan adanya dialog mengenai akibat perbuatan, tanggung jawab anak, pemulihan kerugian, serta langkah pembinaan yang diperlukan. Penelitian pada Polres

Mamasa memperlihatkan bahwa musyawarah diversi menempatkan perdamaian antara korban dan anak sebagai bagian penting dari penyelesaian, dengan persoalan ganti kerugian turut menjadi bahan pembahasan dalam mencapai kesepakatan (Yunus et al., 2024, hlm. 83–89).

Pelaksanaan diskresi juga tidak dapat dilepaskan dari batasan mengenai perkara yang dapat diselesaikan melalui diversi. Dalam sistem peradilan pidana anak, diversi mempunyai persyaratan tertentu sehingga tidak setiap perkara anak secara otomatis dapat dialihkan. Penelitian Tarantung et al. menunjukkan bahwa diversi terhadap perkara anak dikaitkan dengan ketentuan mengenai ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana (Tarantung et al., 2023, hlm. 205–215). Dengan demikian, diskresi kepolisian harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum dan tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan ketentuan yang secara tegas telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan diskresi sebagai proses pengambilan keputusan yang membutuhkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, kepentingan korban, perlindungan anak, dan kepentingan masyarakat. Keseimbangan tersebut penting karena keputusan untuk melanjutkan perkara ke proses formal maupun mengupayakan penyelesaian alternatif sama-sama mempunyai konsekuensi hukum. Apabila perkara anak secara otomatis diarahkan pada proses formal tanpa mempertimbangkan kondisi konkret, tujuan perlindungan anak dapat berkurang. Sebaliknya, penggunaan penyelesaian alternatif tanpa dasar dan pertimbangan yang memadai dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum dan akuntabilitas.

Penerapan restorative justice melalui diversi dapat dilaksanakan sesuai dengan kerangka SPPA dan diarahkan pada perdamaian serta perlindungan anak. Namun, pelaksanaannya tetap menghadapi hambatan yang berasal dari masyarakat, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta keterbatasan sumber daya penegak hukum (Nuralia, 2024, hlm. 34–50). Bahwa diskresi kepolisian pada perkara anak bukan hanya persoalan kewenangan individual penyidik. Diskresi merupakan bagian dari sistem penanganan perkara yang dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, prosedur, dukungan sarana, serta hubungan antara kepolisian dengan pihak-pihak lain. Karena itu, analisis mengenai pelaksanaan diskresi di Polres Semarang perlu melihat bagaimana kewenangan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan konkret dan bagaimana tindakan tersebut dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pelaksanaan diskresi dalam penanganan kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum seharusnya diarahkan pada keputusan yang proporsional, terukur, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak tanpa menghilangkan hak korban. Diskresi dapat menjadi instrumen untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang tidak diperlukan, tetapi pelaksanaannya tetap harus berada dalam batas kewenangan kepolisian dan ketentuan SPPA. Diskresi bukanlah bentuk pengurangan penegakan hukum, melainkan cara untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap anak dilakukan secara sesuai dengan karakteristik dan tujuan sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, keberhasilan dan keselarasan diskresi kepolisian ditentukan oleh harmonisasi tiga elemen utama: *Pertama*, Substansi Hukum (*Legal Substance*): Tersedianya kerangka regulasi yang saling melengkapi. Dalam hal ini, UU Kepolisian memberikan ruang diskresi umum, sementara UU SPPA (UU No. 11 Tahun 2012) memberikan kerangka spesifik mengenai keadilan restoratif dan diversi. Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memperkuat landasan operasional penyidik untuk menghentikan penyidikan demi hukum demi terwujudnya keadilan yang memulihkan. *Kedua*, Struktur Hukum (*Legal Structure*): Kepolisian Resor Semarang, khususnya Satuan Samapta (dalam fungsi preventif/turjawali) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Semarang (dalam fungsi penyidikan). Struktur organisasi ini menetapkan pembagian tugas yang jelas. Pada tahap awal pemeliharaan Kamtibmas, personel Satsamapta menggunakan diskresi preventif dalam bentuk pembinaan, pemanggilan orang tua, dan pernyataan sikap atas tindak pelanggaran ringan atau tawuran yang belum menimbulkan korban jiwa/kerugian materiil. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana, perkara dilimpahkan ke Unit PPA guna diproses melalui diskresi represif yang terikat pada mekanisme diversi. *Ketiga*, Budaya Hukum (*Legal Culture*): Persepsi dan pemahaman hukum dari aparat kepolisian, masyarakat, serta korban. Penggunaan diskresi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak membutuhkan budaya hukum yang mendukung, di mana masyarakat dan korban tidak mengartikan diskresi atau diversi sebagai bentuk 'pembebasan pelaku tanpa sanksi', melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial yang mendidik.

Kewenangan diskresi penyidik Polri dalam perkara anak juga wajib memperhatikan batasan normatif dalam UU SPPA. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, penyidik Wajib mengupayakan diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Konstruksi hukum ini menetapkan bahwa untuk tindak pidana ringan atau sedang yang dilakukan oleh anak, ruang diskresi penyidik diarahkan untuk memfasilitasi musyawarah diversi yang

melibatkan anak, orang tua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), serta Pekerja Sosial Profesional.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Menangani Kenakalan Remaja yang Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Hukum Polres Semarang

Penerapan diskresi memperhatikan prinsip non-stigmatisasi terhadap anak. Stigma sebagai pelaku tindak pidana dapat memberikan dampak terhadap kehidupan sosial anak dan proses reintegrasinya di masyarakat (Nainiyah, N., & Irawati, A. C., 2025, hlm. 896-904). Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam perkara anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor tersebut tidak hanya berasal dari ketentuan hukum, tetapi juga dari aparat penegak hukum, anak, korban, keluarga, masyarakat, kelembagaan, serta sarana dan prasarana. Diskresi harus memiliki dasar kewenangan yang jelas sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tidak berubah menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang (Halimah, N., & Irawati, A. C. 2023, pp. 129-136). Keberhasilan penggunaan diskresi tidak dapat hanya diukur dari ada atau tidaknya kewenangan hukum, tetapi juga dari kemampuan sistem kepolisian menerjemahkan kewenangan tersebut menjadi penyelesaian yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktor masyarakat, sarana dan fasilitas, serta faktor penegak hukum dapat menjadi kendala dalam penerapan restorative justice melalui diversi (Nuralia, 2024, hlm. 34–50). Pemahaman dan kompetensi aparat kepolisian. Penanganan perkara anak membutuhkan kemampuan khusus karena proses pemeriksaan terhadap anak tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pemeriksaan terhadap orang dewasa. Penyidik perlu memahami karakteristik psikologis anak, prinsip perlindungan anak, mekanisme diversi, restorative justice, serta teknik komunikasi yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Pentingnya peran penyidik sebagai fasilitator dalam musyawarah penyelesaian perkara anak (Yunus et al., 2024, hlm. 83–89).

Perlunya kemampuan aparat dalam membangun komunikasi dengan korban dan keluarga korban. Restorative justice tidak dapat berjalan hanya berdasarkan keputusan penyidik karena proses penyelesaian perkara anak melibatkan kepentingan pihak lain. Korban dan keluarganya perlu memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian, hak yang dimiliki, serta bentuk pemulihan yang dapat dibicarakan. Pada praktik diversi di Polres Mamasa, musyawarah menjadi instrumen untuk mempertemukan kepentingan korban dan anak serta membahas bentuk pemulihan kerugian (Yunus et al., 2024, hlm. 83–89).

Peran sikap keluarga anak. Keluarga mempunyai posisi penting karena anak masih berada dalam tanggung jawab orang tua atau wali. Dukungan keluarga dapat membantu proses pembinaan dan pemulihan anak setelah penyelesaian perkara. Sebaliknya, keluarga yang hanya berorientasi pada menghindarkan anak dari pertanggungjawaban tanpa memperhatikan korban dan akibat perbuatannya dapat menyulitkan proses restorative justice. Oleh karena itu, diskresi harus diarahkan untuk menghasilkan penyelesaian yang tidak sekadar menghentikan perkara, tetapi juga mendorong adanya tanggung jawab dan perubahan perilaku anak.

Penerimaan masyarakat terhadap pendekatan restorative justice. Masih terdapat pandangan bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Pandangan semacam itu dapat menjadi hambatan ketika kepolisian berusaha mengupayakan penyelesaian melalui diversi. Adanya paradigma masyarakat yang menganggap pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi pidana sebagai salah satu kendala penerapan restorative justice melalui diversi (Nuralia, 2024, hlm. 34–50). Kondisi dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan anak. Tidak semua bentuk kenakalan remaja mempunyai tingkat keseriusan yang sama. Perbuatan yang menimbulkan kerugian ringan, tidak mengakibatkan korban mengalami dampak berat, dan memenuhi persyaratan diversi memiliki ruang penyelesaian yang berbeda dengan perkara yang menimbulkan akibat serius. Karena itu, penyidik harus mempertimbangkan sifat perbuatan, akibat yang ditimbulkan, ancaman pidana, riwayat anak, serta kemungkinan pengulangan tindak pidana sebelum menentukan langkah penanganan. Karakteristik tindak pidana menjadi salah satu parameter penting dalam menentukan dapat atau tidaknya perkara dialihkan (Tarantung et al., 2023, hlm. 205–215).

Penanganan perkara anak melalui pendekatan restorative justice membutuhkan ruang yang memadai untuk pemeriksaan dan musyawarah, dukungan administrasi, serta fasilitas yang memungkinkan anak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat proses penyelesaian perkara sekalipun aparat memiliki pemahaman yang baik mengenai diversi dan restorative justice. Keterbatasan sarana dan fasilitas diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang menghambat penerapan restorative justice melalui diversi (Nuralia, 2024, hlm. 34–50).

Koordinasi antarlembaga. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada kepolisian karena terdapat kebutuhan untuk melibatkan pihak lain sesuai dengan tahapan dan karakter perkara. Koordinasi diperlukan agar proses penyelesaian tidak berhenti pada kesepakatan formal,

tetapi menghasilkan langkah pembinaan dan pemulihan yang dapat dilaksanakan. Penyelesaian perkara anak melalui restorative justice membutuhkan proses musyawarah untuk mencapai keseimbangan dan pemulihan (Tarantung et al., 2023, hlm. 205–215). Pemahaman masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat mengenai makna diversi. Diversi tidak identik dengan membebaskan anak dari tanggung jawab hukum. Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara yang tetap menuntut adanya pertanggungjawaban anak dalam bentuk yang sesuai dengan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pemahaman tersebut penting agar korban, keluarga, dan masyarakat tidak memandang proses diversi sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku. Diversi sebagai instrumen perlindungan hak anak sekaligus mekanisme untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal (Ghoni & Pujiyono, 2020, hlm. 331–342).

Keseimbangan antara kepentingan anak dan kepentingan korban. Orientasi terhadap perlindungan anak tidak boleh menghilangkan hak korban untuk mendapatkan pemulihan. Sebaliknya, kepentingan korban juga tidak semestinya menyebabkan setiap perkara anak langsung diarahkan pada pemidanaan tanpa mempertimbangkan tujuan sistem peradilan pidana anak. Model restorative justice mencoba mempertemukan kedua kepentingan tersebut melalui dialog, pertanggungjawaban, pemulihan, dan reintegrasi social. Penyelesaian melalui musyawarah dapat memasukkan aspek pemulihan kerugian korban sebagai bagian dari kesepakatan (Yunus et al., 2024, hlm. 83–89). Konsistensi penerapan prosedur dan akuntabilitas dalam penggunaan diskresi. Semakin luas ruang pertimbangan yang dimiliki aparat, semakin penting adanya standar dan mekanisme pengawasan agar keputusan tidak bergantung semata-mata pada penilaian individual. Diskresi harus dapat dijelaskan berdasarkan alasan hukum dan fakta perkara sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, pengalaman penerapan restorative justice pada berbagai satuan kepolisian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara anak bergantung pada kombinasi antara kepastian prosedur, kompetensi aparat, dukungan kelembagaan, penerimaan masyarakat, serta tersedianya fasilitas yang memadai (Nuralia, 2024, hlm. 34–50; Tarantung et al., 2023, hlm. 205–215).

Merujuk Teori Restorative Justice, penyelesaian perkara anak melalui diskresi yang terarah memberikan kemanfaatan hukum (*zweckmaessigkeit*) yang jauh lebih besar dibandingkan pemidanaan konvensional. Pemidanaan formal terhadap anak berpotensi menimbulkan stigmatisasi (*labeling theory*), trauma psikologis, serta destruksi masa depan anak. Restorative justice mengalihkan fokus dari “hukuman atas pelanggaran hukum” menjadi “pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan”.

Ketentuan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol No. 8 Tahun 2021) Kehadiran Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan kepastian prosedur bagi penyidik Polri untuk menerapkan Restorative Justice. Syarat materiil dan formal yang diatur dalam Perpol tersebut seperti adanya kesepakatan kedua belah pihak, pemulihan hak korban, serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat menjadi tolok ukur yuridis bagi penyidik sebelum mengambil keputusan diskresi untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) demi hukum. Secara proporsional oleh kepolisian agar fungsi penegakan hukum dan fungsi perlindungan anak dapat berjalan secara seimbang dan selaras. Beberapa faktor yang memengaruhi diskresi kepolisian dalam penanganan kenakalan remaja di wilayah hukum Polres Semarang yaitu factor hukum, aparat penegak hukum, anak dan keluarga, korban dan masyarakat, serta faktor kelembagaan. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling memengaruhi dalam menentukan bentuk penyelesaian suatu perkara. Dengan demikian, optimalisasi diskresi membutuhkan peningkatan kapasitas penyidik, pemahaman masyarakat terhadap restorative justice, dukungan fasilitas, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa diskresi digunakan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelesaian perkara anak tidak hanya berorientasi pada penghentian proses pidana, tetapi benar-benar menghasilkan perlindungan anak, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial.

KESIMPULAN

Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang pada dasarnya merupakan kewenangan yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk penanganan perkara dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, karakteristik anak, kepentingan korban, serta tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Diskresi tidak dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas, tetapi sebagai kewenangan yang harus digunakan secara proporsional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penerapannya, diskresi dapat diarahkan untuk mendukung diversi dan pendekatan *restorative justice*, terutama ketika penyelesaian melalui proses formal tidak memberikan manfaat yang lebih besar bagi anak, korban, maupun masyarakat. Dengan demikian, penggunaan diskresi dalam perkara anak harus tetap berada dalam koridor hukum sekaligus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan diskresi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor,

baik faktor hukum, aparat penegak hukum, anak dan keluarga, korban, masyarakat, maupun faktor kelembagaan. Kompetensi dan pemahaman penyidik mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, kesediaan korban dan keluarga untuk menyelesaikan perkara secara restoratif, dukungan keluarga terhadap anak, penerimaan masyarakat, karakteristik tindak pidana, ketersediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor yang menentukan efektivitas penggunaan diskresi. Oleh karena itu, optimalisasi diskresi kepolisian dalam penanganan remaja yang berhadapan dengan hukum memerlukan peningkatan kompetensi aparat, penguatan koordinasi, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi dan *restorative justice*. Upaya tersebut diperlukan agar diskresi tidak hanya menghasilkan penyelesaian perkara, tetapi juga mampu mewujudkan perlindungan anak, pemulihan korban, kepastian prosedur, dan pertanggungjawaban dalam penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, R., Syarifuddin, & Susilawati. (2023). Peran kepolisian terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana: Studi kasus di Satreskrim Polres Rokan Hilir. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(3), 1–10, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/7990>
- Anwar, I., Prihatmini, S., Azizah, A., & Suarda, I. G. W. (2024). Restorative approaches to managing children in conflict with the law. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 6(1), 37–49, <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/193>
- Devi, S. O., & Irawati, A. C. (2026). *Model Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Anak Melalui Diversi: Studi Putusan Nomor 7/Pid. Sus-Anak/2025/PN Unr*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1).
- Harahap, M. Y., Ahmad, A., & Sahbudi. (2025). Analisis hukum penanganan kasus pidana dengan pelaku oleh kepolisian dengan pendekatan restorative justice: Studi di Polsek Medan Baru. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 305–314, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/16245>
- Hendra, D. (2020). Diskresi kepolisian diluar pengadilan dalam rangka penyelesaian perkara pencurian oleh anak dalam keluarga. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 134–153, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/5378>
- Hutajulu, R., Hadiyanto, A., & Ciptono. (2025). Restorative justice dan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(2), 975–996, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13932>
- Halimah, N., & Irawati, A. C. (2023, December). Protection of Children in The Criminal Supervision System Viewed from The Perspective of Justice's Restorative. In *The Virtual International Conference on Economics, Law and Humanities* (Vol. 2, No. 1, pp. 129-136).
- Martin, A. R., Saleh, M. A., & Supriyanto, E. (2025). Kajian yuridis terhadap kewenangan diskresi penyidik dalam penerapan diversifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(3), <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/13>
- Mubayyinah, F., Minan, A., & Wijaya, M. F. (2025). Implementasi restorative justice dalam kasus tindak pidana anak di Polres Jakarta Pusat. *Jurnal Yuridis*, 12(2), 199–225, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/12238>
- Prabowo, Y. (2024). Diskresi kepolisian dan hak asasi manusia dalam perspektif teori sistem hukum. *Jurnal JURISTIC*, 5(1), <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/5349/0>
- Tarantung, Y., Sudarmanto, K., Sihotang, A. P., & Sukarna, K. (2023). Diversi penyidik dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui restorative justice. *Journal Juridisch*, 1(3), <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/id/article/view/7947>
- Huda, M. C. (2021). *Metode penelitian hukum: Pendekatan yuridis sosiologis*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Akbar, R., & Anadi, Y. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menggunakan konsep diversifikasi dan pendekatan restorative justice. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(4).
- Bahri, M. F. F., Yasim, S., & Anwar, M. C. (2023). Konsep diversifikasi dan restorative justice pada peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 6(2).
- Cornelius, A., & Harefa, B. (2021). Penerapan restoratif justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Yuridis*, 8(1), <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/2734>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8802>

- Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/5704>
- Nuralia, N. (2024). Penerapan restorative justice melalui diversifikasi pada tindak pidana anak di Kepolisian Resor Luwu. *Datuk Sulaiman Law Review*, 5(1), 34–50, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/article/view/5535>
- Nainiyah, N., & Irawati, A. C. (2025). Perlindungan Negara Melalui Kebijakan Pengalihan dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Anak pada Tahap Investigasi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat
- Rachman, H. W., Lestari, B. F. K., Kusuma, J. D., & Aprianti, N. (2026). Optimalisasi penerapan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum (studi kasus di Polres Kota Mataram). *Unizar Recht Journal*, 5(1)
- Suhartono, U. (2024). Implementation of diversion in the juvenile criminal justice system in realizing restorative justice. *Ratio Legis Journal*, 3(1).
- Tarantung, Y., Sudarmanto, K., Sihotang, A. P., & Sukarna, K. (2023). Diversifikasi penyidik dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui restorative justice. *Journal Juridisch*, 1(3), <https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/id/article/view/7947>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Winarti, W., & Irawati, A. C. (2026). Keadilan Restoratif: Model Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum (Polisi) Dalam Menangani Anak-Anak Yang Terlibat Dalam Perundungan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1)
- Yunus, Y., Hasan, Y. A., & Oner, B. (2024). Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Mamasa. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/4614>